

**UPAYA MENANGGULANGI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
DIBALIK BAYANG-BAYANG INDUSTRI JUDI DI KAMBOJA**

Selvin Hadi Purba¹, Devina Yuka Utami², Alrin Tambunan³

^{1,2,3} Politeknik Imigrasi

selvinhadipurba1@gmail.com¹, devina@poltekim.ac.id², pagarajialrin@gmail.com³

ABSTRACT

Transnational Organised Crime (TOC) is a complex crime because it involves actors from several countries and has a structured mechanism. One case that is currently rife is Indonesian citizens (WNI) who are victims of TOC behind the gambling industry in Cambodia. This happens because they are tempted by high salaries and lack of literacy about opportunities to work abroad. In reality, they do not work as expected, they are exploited and work under threat. Therefore, there is a need for prevention by the government so that these crimes do not happen again. One of the agencies that has the authority to prevent such crimes is immigration. Immigration can prevent people from leaving Indonesian territory for administrative or state security reasons. It is expected that the immigration function can be implemented optimally so that Indonesian citizens do not become victims of exploitation abroad. So that national security and citizen protection are maintained.

Keywords: immigration, transnational organized crime, exploitation

ABSTRAK

Transnational Organized Crime (TOC) merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan aktor dari beberapa negara dan memiliki mekanisme yang terstruktur. Salah satu kasus yang saat ini marak terjadi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TOC di balik industri perjudian di Kamboja. Hal ini terjadi karena tergiur oleh gaji yang tinggi dan kurangnya mencari literasi tentang peluang bekerja di luar negeri. Pada kenyataannya, mereka tidak bekerja sesuai dengan harapan, mereka dieksploitasi dan bekerja di bawah ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan oleh pemerintah agar kejahatan-kejahatan tersebut tidak terjadi lagi. Salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk mencegah kejahatan tersebut adalah imigrasi. Imigrasi dapat mencegah orang untuk keluar dari wilayah Indonesia karena alasan administratif atau keamanan negara. Diharapkan fungsi keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal agar Warga Negara Indonesia tidak menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Sehingga keamanan nasional dan perlindungan warga negara tetap terjaga.

Kata Kunci: imigrasi, kejahatan terorganisasi lintas batas, eksploitasi

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak pernah puas, sehingga migrasi dari manusia tersebut akan terus terjadi guna memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan migrasi, manusia mengharapkan adanya pemenuhan kebutuhan terhadap dirinya dari aspek ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global ini menjadi katalisator untuk melakukan migrasi karena kemudahan yang ditawarkan. Dengan perkembangan ini seolah dunia tanpa batas (*borderless world*) yang memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya (Prameswari et al. 2020).

Fenomena migrasi ini juga menimbulkan suatu potensi permasalahan yang mengancam berupa kejahatan baru yang mencakup wilayah antar negara bahkan antar benua yang dapat mejadi suatu ancaman bagi eksistensi suatu negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dan keamanan negaranya. Kejahatan Terorganisasi Lintas Batas atau *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan tindak kejahatan yang

kompleks karena melibatkan aktor lintas batas negara dan mempunyai mekanisme yang sistematis (Friskatati 2024). Jenis kejahatannya seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, terorisme, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), perdagangan narkoba, senjata ilegal, penyelundupan satwa dan fauna langka dan pencucian uang serta kejahatan lainnya (Tabiu et al. 2023). Kejahatan ini merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di satu negara, namun konsekuensi hukumnya terjadi di wilayah negara lain (Deputra, 2023). Salah satu bentuk manifestasi dari kejahatan lintas negara yang semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi ilegal, khususnya yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja.

Kamboja telah menjelma menjadi salah satu pusat industri judi daring (*online gambling*) di Asia Tenggara. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan berbasis judi online, sebagian besar berasal dari investor asing, membuka operasional mereka di kota-kota

seperti Sihanoukville dan Phnom Penh. Industri ini, meskipun memiliki aspek legal di negara tersebut, berkembang dalam kerangka hukum yang lemah dan penuh celah. Akibatnya, banyak aktivitas ilegal disamarkan dalam bentuk operasional judi online, termasuk penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, hingga pemerasan digital (*cyber extortion*). Yang memprihatinkan, banyak korban berasal dari negara Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja di Kamboja merupakan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Modus perekrutan korban dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penawaran pekerjaan sebagai *customer service*, *data entry*, atau *marketing officer* dengan gaji tinggi di media sosial, hingga penggunaan agen perekrut tidak resmi yang menawarkan jalur cepat bekerja ke luar negeri tanpa persyaratan dokumen yang lengkap.

Korban, yang mayoritas merupakan kelompok usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah

ke bawah, kerap tergiur oleh janji palsu tersebut tanpa mengetahui bahwa mereka akan dijerumuskan ke dalam sistem eksploitasi di lokasi kerja (Miranti 2024). Fakta menunjukkan bahwa imigrasi memiliki peran sentral dalam mengatur lalu lintas orang lintas batas negara.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia memiliki mandat hukum untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap WNI dan orang asing yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia. Pengawasan ini bukan hanya sebatas pada administrasi paspor atau visa, melainkan mencakup juga upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum, termasuk aktivitas terkait kejahatan lintas negara. Namun, tantangan yang dihadapi oleh institusi imigrasi dalam menangani kejahatan lintas negara di balik industri judi di Kamboja tidaklah sederhana. Pertama, modus operandi yang digunakan oleh sindikat kejahatan sangat kompleks dan lintas yurisdiksi. Misalnya, rekrutmen dilakukan di Indonesia, keberangkatan melalui negara ketiga (seperti Singapura atau Malaysia), dan tujuan akhir di Kamboja, hal

tersebut bertujuan untuk mengelabui petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) saat pemeriksaan sebelum keberangkatan (Putra 2024). Kedua, sistem pendeteksian keimigrasian masih sangat bergantung pada pendekatan administratif dan kurang didukung oleh intelijen yang memadai. Belum adanya basis data terpadu yang dapat mengidentifikasi potensi korban atau pelaku TOC membuat proses deteksi dini menjadi tidak efektif. Ketiga, terdapat keterbatasan dalam kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan koordinatif antara Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan Kementerian Ketenagakerjaan masih belum optimal, khususnya dalam penanganan kasus yang terjadi di luar negeri.

B. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode *literature review* yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kejahatan-kejahatan operasi judi online yang ada di Kamboja yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI). Metode Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

terhadap isu yang dibahas dengan mengkaji sumber-sumber yang ada. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan temuan terkini. analisis sumber setelah mengumpulkan data, peneliti akan melakukan analisis terhadap setiap sumber yang telah diidentifikasi. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kualitas dan relevansi informasi, serta bagaimana setiap sumber berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai peran imigrasi dalam menangani TOC dibalik bayang-bayang industri judi di Kamboja.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bayangan industri judi di Kamboja tidak hanya menampilkan gemerlap kasino dan layar komputer yang sibuk, tetapi juga menyimpan kisah kelam ribuan orang yang terjebak dalam jaringan kejahatan lintas negara. Tak terkecuali WNI yang menjadi korban karena kurangnya riset yang mendalam ketika mencari kesempatan bekerja di luar negeri karena tergiur dengan iming-iming gaji yang tinggi dengan persyaratan yang mudah. Seperti

yang dilansir pada Jabar Ekspres, pekerja Indonesia yang terjerat dalam lingkaran judi online dan perdagangan manusia di Kamboja mengalami nasib yang sangat memprihatinkan. Mereka menghadapi tekanan kerja yang berlebihan, gaji yang jauh di bawah janji awal, serta lingkungan kerja yang mencekam. Kemudian WNI bermasalah di Kamboja meningkat 174% dalam kurun waktu 3 bulan. Jaringan TPPO Kamboja dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi kerja paksa terhadap PMI non-prosedural secara jelas melanggar nilai kemanusiaan dan martabat manusia.

Salah satu instansi yang mempunyai wewenang agar tindak kejahatan tersebut dapat dicegah adalah imigrasi. Imigrasi memiliki peran penting dalam lalu lintas baik WNI maupun orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang yang ingin melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melewati TPI yang dilakukan oleh petugas imigrasi yang berwenang, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Keimigrasian, tempat

pemeriksaan meliputi bandara, pelabuhan dan tempat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang (Hendrawan 2022).

Keimigrasian memiliki peran dan fungsi secara umum yaitu (Deshinta 2017):

1. Pelayanan Keimigrasian
2. Keamanan
3. Penegakan hukum
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

Jika dihubungkan dengan kejahatan TOC, imigrasi dapat mencegah dengan melakukan pengawasan keimigrasian. Pengawasan dapat dilakukan ketika seseorang melakukan permohonan paspor, petugas dapat menanyakan maksud dan tujuannya membuat paspor. Jika ditemukan kejanggalan maka petugas imigrasi dapat menolak permohonan paspor tersebut. Kemudian dapat dilakukan juga ketika berada di TPI, petugas dapat mengecek kelengkapan dan keaslian dokumen serta tujuan dari orang tersebut.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dalam praktiknya Direktorat Jenderal Imigrasi masih menghadapi

beragam tantangan objektif dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk dalam pencegahan eksploitasi WNI di balik industri judi daring di Kamboja. Tantangan ini tidak lepas dari karakteristik kejahatan transnasional yang sangat dinamis dan kompleks, di mana pelaku sindikat terus beradaptasi dengan perubahan regulasi dan pengawasan. Modus operandi perdagangan orang kian beragam, melibatkan jalur-jalur transit antarnegara, penyamaran sebagai wisatawan, hingga penggunaan dokumen legal yang sah secara administratif, sehingga memperumit proses deteksi awal di TPI. Selain itu, tantangan juga datang dari keterbatasan integrasi data lintas sektor, di mana pertukaran informasi antara Imigrasi, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum masih dalam tahap penguatan, sehingga membutuhkan pengembangan sistem informasi bersama yang lebih solid dan berbasis real-time. Di sisi lain, kompleksitas hubungan antarnegara dalam penanganan kasus kejahatan lintas batas juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Dalam beberapa kasus, kerja sama bilateral membutuhkan proses diplomasi yang panjang, sementara sifat kejahatan itu

sendiri menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, Imigrasi terus berupaya memperluas kolaborasi internasional, khususnya melalui mekanisme kerja sama ASEAN dan perjanjian-perjanjian bilateral untuk mempercepat upaya penanganan korban dan pelaku kejahatan lintas negara.

Dengan demikian, kasus eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi daring di Kamboja bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi juga tantangan kebijakan negara dalam melindungi warganya secara menyeluruh. Imigrasi Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pilar penting dalam sistem perlindungan migran nasional, asalkan diberdayakan dan didukung dalam kerangka kebijakan yang terkoordinasi lintas sektor. Perlu upaya bersama untuk memperkuat ketahanan migrasi Indonesia dari ancaman kejahatan global dan dalam hal ini, keimigrasian berada di barisan terdepan untuk memastikan bahwa setiap WNI yang melintasi perbatasan terlindungi secara utuh, sejak dari titik awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

D. Kesimpulan

Perkembangan industri judi daring di Kamboja yang disertai praktik kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja menunjukkan bahwa dinamika migrasi internasional semakin kompleks dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. WNI yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku tidak langsung, berada dalam posisi rentan akibat banyak faktor, termasuk keterbatasan informasi, tekanan ekonomi, dan jebakan sindikat terorganisasi yang memiliki jaringan lintas negara.

Dalam konteks ini, pengawasan keimigrasian dan lalu lintas antarnegara merupakan tantangan bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalankan perannya dalam menjaga perbatasan dan mengatur mobilitas warga, namun kejahatan transnasional seperti eksploitasi dalam industri judi daring membutuhkan pendekatan kolaboratif antarinstansi, baik di dalam maupun luar negeri.

Sinergi antara Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kementerian P2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, serta perwakilan diplomatik di luar negeri menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dan responsif. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi di masyarakat, serta penyempurnaan mekanisme deteksi dan pencegahan dini yang berbasis data dan teknologi. Pencegahan kejahatan lintas negara juga perlu didukung oleh kebijakan luar negeri yang adaptif dan perlindungan warga negara yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Deputra, Ale Alfero, "Konstruksi Hukum Definisi Korban Penyelundupan Manusia Pada Pasal 86 dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian" (Politeknik Imigrasi, 2023), 1.

Deshinta, Wafia Silvi, Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan

- Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, *Jurnal Unnes* 3, no. 1 (2017): 5-28.
- Friskatati, Heti, Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan Terorganisasi Internasional, *Jurnal Kajian Konstitusi* vol. 4 no. 1 tahun 2024: 75.
- Hendrawan, Lidya Marsaulina Siregar, dan Maulana Shatrya, Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara, *JIPP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no.12 (2022): 5534-5543.
- Miranti, Audrey, Eksploitasi Tenaga Kerja Migran: Studi Kasus Industri Judi Online Serta Eksploitasi di Kamboja, 2024: 5-6.
- Prameswari, Ni Nyoman Bunga dan Made Maharta Yasa, Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling), *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm.1.
- Putra, Gidion John, "Optimalisasi strategi intelijen dalam menghadapi ancaman TPPO JARINGAN Kamboja dan implikasinya bagi keamanan nasional," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* vol. 13, no. 3 (2024): 507.
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, Sahrina Safiuddin., "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review*, vol. 7, no.1 (2023): 99.